

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penompang pembangunan. Proses pembangunan di Indonesia, menjadikan sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian nasional dikarenakan hampir sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Selain memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan nasional Indonesia, sebagian ekspor Indonesia juga berasal dari sektor pertanian, sehingga sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan penyediaan kebutuhan pangan dan sandang bagi penduduk (Wibowo, 2012).

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu: Kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (*Political will*) dan kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasi perencanaan pembangunan yang sudah disusun (Rutiadi, 2001).

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa

menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan (Ansari, 2016). Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Prabowo, 2014).

Kewenangan yang dimiliki oleh desa saat ini adalah bentuk perwujudan pembangunan otonomi daerah agar tidak adanya ketimpangan pembangunan antara perkotaan dengan pedesaan. Melalui skema dana desa (DD) inilah, setiap desa mempunyai harapan dan peluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan desa dengan mandiri melalui pemanfaatan dana desa. Pada peraturan perundang-undangan telah dijelaskan tentang pemberian kewenangan (Kushandajani 2018). Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (dalam perspektif UU. NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Semarang, kepada desa yang kini dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan tersebut telah disesuaikan dengan era yang sudah modern ini untuk mempermudah pekerjaan pemerintah pusat dalam mengelola dan mengawasi setiap wilayah yang ada di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa terdapat empat program prioritas ADD yaitu penerapan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (PRUKADES), pembangunan lembung desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta membangun sarana dan prasarana olahraga desa. Desa membentuk BUMDes dengan tujuan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi yang ada di desa, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Seluruh kegiatan dibidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antar desa, dapat diwadahi oleh keberadaan BUMDes. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU Nomor 32 Tahun 2004).

BUMDes bukan hanya sekedar mencari keuntungan, tetapi juga untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan segala potensi yang ada pada desa. Potensi peluang dan kapasitas yang bersinergi dengan berbagai bidang menjadi salah satu fokus BUMDes. Oleh masing-masing desa yang bersinergi dengan berbagai bidang menjadi salah satu fokus BUMDes.

BUMdes di provinsi Aceh dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). BUMG di Provinsi Aceh telah berdiri pada tahun 2015 setelah penetapan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Kabupaten Aceh Utara juga telah membentuk BUMG pada tahun 2015 salah satunya di Kecamatan Sawang Gampong Riseh Teugoh. Pendirian BUMG Gampong Riseh Teugoh didirikan berdasarkan penyuluhan dari Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Sawang adanya pertimbangan aparatur gampong serta inisiatif masyarakat untuk pengelolaan dan mengembangkan potensi gampong. Alasan pemilihan penelitian yaitu dikarenakan BUMG ini telah aktif selama lebih dari lima tahun serta sampai saat ini masih aktif dan memiliki tempat yang strategis.

Gampong Riseh Teugoh memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti padi sawah, pinang maupun cabai. BUMG Riseh Teugoh mengembangkan jenis usaha depot tani yaitu menyediakan berbagai kebutuhan dan alat pertanian seperti menyediakan pupuk, bibit, pestisida dan lainnya untuk pertanian Gampong Riseh Teugoh. Simpan pinjam perempuan (SPP) juga telah dikembangkan hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan membantu para perempuan untuk dapat memperoleh modal awal dalam berusaha tani dan memperoleh pendapatan.

Tabel 1. Jenis Pekerjaan Penduduk Gampong Riseh Teungoh

Lapangan Pekerjaan 2020 Persentase (%)		
Pertanian dan perkebunan	585	78
Pertukangan & Bangunan	30	4
Perdagangan	36	4,8
PNS	15	2
TNI/POLRI	0	0
Karyawan/swasta	35	4,7
Pensiunan	4	0,55
Nelayan	0	0
Jasa/Lainnya	45	6
Jumlah	750	100

Sumber: Sekretariat Gampong Riseh Teungoh, 2021

Hampir seluruh masyarakat Gampong Riseh Teungoh berprofesi sebagai petani yaitu sebanyak 585 jiwa, namun hanya sebagian yang bergabung kedalam kelompok tani maupun BUMG. BUMG Gampong Riseh Teungoh memiliki dua kelompok tani yang dinamai kelompok tani Ade Beurata dan kelompok Tani Bungong Drien.

BUMG di Gampong Riseh Teungoh sangat berperan dalam mendukung sektor pertanian, seperti penyediaan sarana produksi adapun suatu lembaga BUMG yang berperan dalam penyediaan sarana produksi di Gampong Riseh Teungoh adalah adanya kios saprodi, dengan adanya kios saprodi sangat bermanfaat dan membantu masyarakat untuk dapat membeli kebutuhan dalam berusahatani seperti alat pertanian yaitu bibit, pupuk, pestisida, dan lainnya. Akan tetapi minimnya pemasokan atau tersedianya alat pertanian di kios saprodi seperti pupuk dan pestisida menyebabkan belum sepenuhnya para petani merasakan manfaat dari adanya kios saprodi tersebut. Sehingga masih banyak petani yang membeli kebutuhan alat pertanian di luar gampong, dan adanya pembinaan kelompok tani yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan, dan membantu menggali potensi, memecahkan masalah usahatani sehingga petani lebih mandiri dalam berusaha tani dengan produktivitas yang meningkat, pendapatan yang membantu petani dalam memasarkan hasil pertanian serta adanya penyediaan simpan pinjam bagi perempuan yang berguna untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi petani terhadap peran Badan Usaha Milik Gampong Riseh Teungoh Kecamatan Sawang dalam mendukung sektor pertanian.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana persepsi petani terhadap peran badan usaha milik gampong dalam mendukung kegiatan sektor pertanian di Gampong Riseh Teugoeh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani terhadap peran keberadaan Usaha Milik Gampong dalam mendukung kegiatan sektor pertanian di Gampong Riseh Teugeh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu:

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam mengambil keputusan dan memutuskan kebijakan untuk mengefektifkan peran keberadaan usaha milik gampong dalam mendukung kegiatan sektor pertanian.
- b. Bagi peneliti, dapat mengetahui pentingnya peran badan usaha milik gampong dalam mendukung kegiatan pertanian.
- c. Bagi Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran keberadaan usaha milik gampong dalam mendukung kegiatan sektor pertanian.